



KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDUNG
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR : 488/KEP.007/DS.2005-II/2023

TENTANG
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DESA BANDUNG
KECAMATAN BANJAR KABUPATEN PANDEGLANG

KEPALA DESA BANDUNG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Republik Indonesia nomor 08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang pedoman pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, Kelompok Informasi Masyarakat adalah Kelompok yang dibentuk oleh Masyarakat dan untuk Masyarakat secara mandiri dan kreatif;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mana huruf a.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bandung.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/12M.PAN/08 Tahun 2007 Pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Kepala Desa Bandung Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Local Berskala Desa (Lembaran Desa Bandung Nomor 8 Tahun 2018);
 11. Peraturan Desa Bandung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Bandung Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Bandung Tahun 2022 Nomor 3)
 12. Peraturan Desa Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bandung Tahun 2022 Nomor 1).
 13. Peraturan Desa Bandung Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Desa Wisata (Lembaran Desa Bandung Tahun 2023).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Keputusan Kepala Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang tentang kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

Tugas dan Fungsi serta Peran Pengurus KIM Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :

- a. Mendorong berkembangnya keberadaan dan jumlah KIM secara mandiri sebagai wahana informasi dan komunikasi;
- b. Meningkatkan peran KIM dalam memperlancar arus informasi dan komunikasi anatar pemerintah dengan kelompok masyarakat sebagai mitra kerja;
- c. Meningkatkan kemampuan anggota KIM dalam mengakses dan mengelola informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi;
- d. Mengembangkan aktifitas KIM dalam mendayagunakan informasi dan komunikasi guna meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya dan nilai tambah masyarakat serta sebagai upaya menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

e. Melaksanakan evaluasi terhadap setiap aktifitas KIM dalam rangka peningkatan peran, fungsi dan manfaat KIM bagi masyarakat Banten;

f. Melaksanakan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua FK-KIM.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Desa Bandung
TANGGAL : 07 Februari 2023



USNADIHARJA, S.AP

Lampiran :
Nomor : 488/KEP.07/ds. 2005-II/2023
Tanggal : 07 Februari 2023
Tentang : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Bandung
Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KABUPATEN PANDEGLANG**

PEMBINA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
SANDI DAN STATISTIK KABUPATEN
PANDEGLANG

KETUA : ASEP ADAM

WAKIL KETUA : DEPI ERDIANSYAH

SEKRETARIS : 1. SIVAH ALIAH HUSNAH
2. RESTU AMALIA

BENDAHARA : 1. YOGA HANDAYANI
2. HASAN ARDIANSYAH

BIDANG PUSAT INFORMASI : 1. DIAN APRIYANTI S. AB
2. YAYAH ROHAYAH S. AP
3. NUR MUPARIKOH

BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN : 1. MOH. ROHMAN ANANDA
PENYEBARAN INFORMASI 2. ARI AGUSTIN
3. TONI SANUSI

BIDANG KELEMBAGAAN : 1. MUHAMAD RIZKI
2. KHAERUL ANAM
3. WINATA

BIDANG SARANA,
PRASARANA DAN : 1. ASMUNI
KEARSIPAN 2. SUSI LATIFAH

BIDANG USAHA DAN SOSIAL : 1. SYAEFULLAH
2. KAMSUNI
3. YADI SURYADI
4. MISJAN

DITETAPKAN Di Desa Bandung
PADA TANGGAL 07 Februari 2023



WAHYU KESUBDIHARJA, S. AP